



PUTUSAN
Nomor 12/Pid.B/2022/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ario Hilma als Rio Bin Suharno;
2. Tempat lahir : Muara Dua;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/17 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Talang Pancur, Kelurahan Pasar Hulu Kecamatan Muara Dua, Kabupaten Oku Selatan, Provinsi Sumatera Selatan / Jalan Koperasi Desa Pembaharuan, Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur Provinsi Bangka Belitung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Ario Hilma als Rio Bin Suharno ditangkap pada 24 November 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/Pid.B/2022/PN Tdn tanggal 28 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2022/PN Tdn tanggal 28 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARIO HILMA Als RIO Bin SUHARNO** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan dalam jabatan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap terdakwa **ARIO HILMA Als RIO Bin SUHARNO** selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 56 (lima puluh enam) lembar kertas angsuran atau promis nasabah KSP. MADUMA berwarna biru yang memiliki cap dan ber Kop KSP. MADUMA
 - 5 (lima) lembar kertas angsuran atau Promis berwarna hijau yang tidak memiliki KOP dan CAP.
 - 2 (dua) buah kertas bertulisan "BUKTI KAS KREDIT" berwarna kuning dan berkop KSP. MADUMA
 - 2 (dua) lembar kertas hasil audit kerugian KSP MADUMA.Dikembalikan kepada Saksi HADI HANDOKO TOGATOROP Als HANDOKO anak dari REMSES TOGATOROP.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya, menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa ARIO HILMA Als RIO Bin SUHARNO pada hari dan tanggal yang tidak ingat oleh terdakwa pada bulan Oktober 2021 s/d bulan November 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maduma yang beralamat Jalan Koperasi Desa Pembaharuan Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang”*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 terdakwa ARIO HILMA Als RIO Bin SUHARNO mulai bekerja di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maduma yang beralamat di Jalan Koperasi Desa Pembaharuan Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur dengan gaji honor sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) serta tunjangan beras sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima terdakwa setiap bulan. Terdakwa bekerja di KSP MADUMA mempunyai tugas untuk menagih iuran nasabah KSP MADUMA yang selanjutnya diserahkan kepada saksi SEVTI MELIANI Als MELI Binti INTAS SAWANDI selaku kasir KSP MADUMA, selain itu tugas terdakwa juga memberikan pinjaman kepada nasabah KSP MADUMA. Terdakwa akan memberikan pinjaman kepada nasabah KSP MADUMA dengan syarat jika nasabah meminjam uang dibawah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) cukup memberikan jaminan KTP, namun jika nasabah meminjam uang diatas Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) maka nasabah menyertakan surat-surat berharga seperti Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atau surat lainnya sebagai jaminan.
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2021, terdakwa mempunyai niat untuk membuka usaha simpan pinjam dengan cara terdakwa tidak menyertakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang iuran nasabah KSP MADUMA kepada saksi SEVTI MELIANI Als MELI Binti INTAS SAWANDI selaku kasir KSP MADUMA. Kemudian terdakwa membuat kertas iuran nasabah KSP MADUMA berwarna biru yang memiliki cap dan ber Kop KSP. Maduma dengan cara membuat nasabah yang fiktif atau promis fiktif agar seolah-olah uang tersebut digunakan untuk memberikan pinjaman kepada nasabah KSP MADUMA, terdakwa membuat promis fiktif dengan melampirkan bukti fotocopy nasabah lama KSP MADUMA dengan jumlah pinjaman fiktifnya tidak lebih dari Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), hal tersebut terdakwa lakukan berulang kali hingga bulan November 2021 dengan jumlah nasabah fiktif mencapai 56 (lima puluh enam) lembar promis fiktif, serta terdakwa juga membuat 2 (dua) buah kertas bertulisan "BUKTI KAS KREDIT" berwarna kuning dan berkop KSP. Maduma sebagai bukti sebagian setoran atau iuran nasabah KSP. Maduma namun kertas tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya oleh terdakwa. Sedangkan untuk usaha simpan pinjam milik terdakwa yang uangnya bersumber dari iuran tagihan nasabah KSP MADUMA yang jumlah sekitar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah). Kemudian terdakwa menjalankan usaha simpan pinjam miliknya dengan meminjamkan uang kepada 5 (lima) orang dengan menggunakan kertas angsuran atau promis berwarna hijau yang tidak memiliki kop dan cap yang berjumlah 5 (lima) lembar.

- Bahwa selama terdakwa melakukan promis fiktif, saksi SEVTI MELIANI Als MELI Binti INTAS SAWANDI selaku kasir KSP MADUMA tidak merasa curiga ketika terdakwa melaporkan kekurangan iuran nasabah KSP MADUMA, hal ini karena terdakwa sudah mengantisipasinya dengan melaporkan kepada kasir KSP MADUMA, kekurangan tersebut dikarenakan adanya nasabah yang meminjam uang kepada KSP MADUMA melalui terdakwa dengan menyerahkan bukti kertas iuran nasabah KSP MADUMA berwarna biru yang memiliki cap dan ber Kop KSP. Maduma akan tetapi pada kenyataannya nasabah yang meminjam uang tersebut merupakan nasabah fiktif.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira jam 08.00 WIB di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maduma, terdakwa mengakui kepada saksi APRI PORWANTO Als APRI Bin JALILLUDIN bahwa telah memakai uang KSP MADUMA yang berasal dari nasabah yang seharusnya disetorkan kepada saksi SEVTI MELIANI Als MELI Binti INTAS SAWANDI

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kasir KSP MADUMA akan tetapi digunakannya untuk keperluan pribadi. Setelah mendengar pengakuan dari terdakwa, saksi APRI PORWANTO Als APRI Bin JALILLUDIN melaporkan kepada saksi HADI HANDOKO TOGATOROP Als HANDOKO Anak dari RAMSES TOGATOROP, kemudian saksi HADI HANDOKO TOGATOROP Als HANDOKO Anak dari RAMSES TOGATOROP memerintahkan kepada saksi APRI PORWANTO Als APRI Bin JALILLUDIN untuk mengecek ke lapangan. Keesokan harinya saksi APRI PORWANTO Als APRI Bin JALILLUDIN mengecek ke lapangan dan menemukan banyak nasabah yang fiktif atau nasabah yang tidak meminjam uang ke KSP MADUMA, setelah ditotalkan nasabah yang fiktif tersebut ada sejumlah 56 (lima puluh enam) nasabah yang fiktif. Kemudian saksi SEVTI MELIANI Als MELI Binti INTAS SAWANDI melakukan pengecekan promisi yang merupakan kertas angsuran nasabah dengan rincian sebagai berikut promise fiktif (Kertas Bukti Angsuran Nasabah KSP MADUMA yang tidak ada nasabahnya atau palsu) sebesar Rp. 24.803.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus tiga ribu rupiah), promise tekor (kertas bukti setoran dari terdakwa yang kurang atau tidak cukup) sebesar Rp. 4.245.000,- (empat juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), promise kehilangan (kertas bukti uang setoran ke KSP. Maduma dari terdakwa telah hilang) sebesar Rp. 2.515.000,- (dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah), dan setelah di total jumlahnya sebesar Rp. 31.563.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah)

- Bahwa kerugian yang dialami oleh KSP MADUMA akibat dari perbuatan terdakwa sebesar Rp. 31.563.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Bahwa **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.-**

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa ARIO HILMA Als RIO Bin SUHARNO pada hari dan tanggal yang tidak ingat oleh terdakwa pada bulan Oktober 2021 s/d bulan November 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maduma yang beralamat Jalan Koperasi Desa Pembaharuan Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Tdn



dan mengadili perkara ini ***“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 terdakwa ARIO HILMA Als RIO Bin SUHARNO mulai bekerja di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maduma yang beralamat di Jalan Koperasi Desa Pembaharuan Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur dengan gaji honor sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) serta tunjangan beras sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima terdakwa setiap bulan. Terdakwa bekerja di KSP MADUMA mempunyai tugas untuk menagih iuran nasabah KSP MADUMA yang selanjutnya diserahkan kepada saksi SEVTI MELIANI Als MELI Binti INTAS SAWANDI selaku kasir KSP MADUMA, selain itu tugas terdakwa juga memberikan pinjaman kepada nasabah KSP MADUMA. Terdakwa akan memberikan pinjaman kepada nasabah KSP MADUMA dengan syarat jika nasabah meminjam uang dibawah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) cukup memberikan jaminan KTP, namun jika nasabah meminjam uang diatas Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) maka nasabah menyertakan surat-surat berharga seperti Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atau surat lainnya sebagai jaminan.
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2021, terdakwa mempunyai niat untuk membuka usaha simpan pinjam dengan cara terdakwa tidak menyetorkan uang iuran nasabah KSP MADUMA kepada saksi SEVTI MELIANI Als MELI Binti INTAS SAWANDI selaku kasir KSP MADUMA. Kemudian terdakwa membuat kertas iuran nasabah KSP MADUMA berwarna biru yang memiliki cap dan ber Kop KSP. Maduma dengan cara membuat nasabah yang fiktif atau promis fiktif agar seolah-olah uang tersebut digunakan untuk memberikan pinjaman kepada nasabah KSP MADUMA, terdakwa membuat promis fiktif dengan melampirkan bukti fotocopy nasabah lama KSP MADUMA dengan jumlah pinjaman fiktifnya tidak lebih dari Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), hal tersebut terdakwa lakukan berulang kali hingga bulan November 2021 dengan jumlah nasabah fiktif mencapai 56 (lima puluh enam) lembar promis fiktif, serta



terdakwa juga membuat 2 (dua) buah kertas bertulisan "BUKTI KAS KREDIT" berwarna kuning dan berkop KSP. Maduma sebagai bukti sebagian setoran atau iuran nasabah KSP. Maduma namun kertas tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya oleh terdakwa. Sedangkan untuk usaha simpan pinjam milik terdakwa yang uangnya bersumber dari iuran tagihan nasabah KSP MADUMA yang jumlah sekitar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah). Kemudian terdakwa menjalankan usaha simpan pinjam miliknya dengan meminjamkan uang kepada 5 (lima) orang dengan menggunakan kertas angsuran atau promis berwarna hijau yang tidak memiliki kop dan cap yang berjumlah 5 (lima) lembar;

- Bahwa selama terdakwa melakukan promis fiktif, saksi SEVTI MELIANI Als MELI Binti INTAS SAWANDI selaku kasir KSP MADUMA tidak merasa curiga ketika terdakwa melaporkan kekurangan iuran nasabah KSP MADUMA, hal ini karena terdakwa sudah mengantisipasinya dengan melaporkan kepada kasir KSP MADUMA, kekurangan tersebut dikarenakan adanya nasabah yang meminjam uang kepada KSP MADUMA melalui terdakwa dengan menyerahkan bukti kertas iuran nasabah KSP MADUMA berwarna biru yang memiliki cap dan ber Kop KSP. Maduma akan tetapi pada kenyataannya nasabah yang meminjam uang tersebut merupakan nasabah fiktif.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira jam 08.00 WIB di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maduma, terdakwa mengakui kepada saksi APRI PORWANTO Als APRI Bin JALILLUDIN bahwa telah memakai uang KSP MADUMA yang berasal dari nasabah yang seharusnya disetorkan kepada saksi SEVTI MELIANI Als MELI Binti INTAS SAWANDI selaku Kasir KSP MADUMA akan tetapi digunakannya untuk keperluan pribadi. Setelah mendengar pengakuan dari terdakwa, saksi APRI PORWANTO Als APRI Bin JALILLUDIN melaporkan kepada saksi HADI HANDOKO TOGATOROP Als HANDOKO Anak dari RAMSES TOGATOROP, kemudian saksi HADI HANDOKO TOGATOROP Als HANDOKO Anak dari RAMSES TOGATOROP memerintahkan kepada saksi APRI PORWANTO Als APRI Bin JALILLUDIN untuk mengecek ke lapangan. Keesokan harinya saksi APRI PORWANTO Als APRI Bin JALILLUDIN mengecek ke lapangan dan menemukan banyak nasabah yang fiktif atau nasabah yang tidak



meminjam uang ke KSP MADUMA, setelah ditotalkan nasabah yang fiktif tersebut ada sejumlah 56 (lima puluh enam) nasabah yang fiktif. Kemudian saksi SEVTI MELIANI Als MELI Binti INTAS SAWANDI melakukan pengecekan promis yang merupakan kertas angsuran nasabah dengan rincian sebagai berikut promise fiktif (Kertas Bukti Angsuran Nasabah KSP MADUMA yang tidak ada nasabahnya atau palsu) sebesar Rp. 24.803.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus tiga ribu rupiah), promise tekor (kertas bukti setoran dari terdakwa yang kurang atau tidak cukup) sebesar Rp. 4.245.000,- (empat juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), promise kehilangan (kertas bukti uang setoran ke KSP. Maduma dari terdakwa telah hilang) sebesar Rp. 2.515.000,- (dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah), dan setelah di total jumlahnya sebesar Rp. 31.563.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

- Bahwa kerugian yang dialami oleh KSP MADUMA akibat dari perbuatan terdakwa sebesar Rp. 31.563.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa ARIO HILMA Als RIO Bin SUHARNO pada hari dan tanggal yang tidak ingat oleh terdakwa pada bulan Oktober 2021 s/d bulan November 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maduma yang beralamat Jalan Koperasi Desa Pembaharuan Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 terdakwa ARIO HILMA Als RIO Bin SUHARNO mulai bekerja di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maduma yang beralamat di Jalan Koperasi Desa Pembaharuan Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur dengan gaji honor sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) serta tunjangan beras sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima terdakwa setiap bulan. Terdakwa bekerja di KSP MADUMA mempunyai tugas untuk menagih iuran nasabah KSP MADUMA yang selanjutnya diserahkan kepada saksi SEVTI MELIANI Als MELI Binti INTAS SAWANDI selaku kasir KSP MADUMA, selain itu tugas terdakwa juga memberikan pinjaman kepada nasabah KSP MADUMA. Terdakwa akan memberikan pinjaman kepada nasabah KSP MADUMA dengan syarat jika nasabah meminjam uang dibawah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) cukup memberikan jaminan KTP, namun jika nasabah meminjam uang diatas Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) maka nasabah menyertakan surat-surat berharga seperti Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atau surat lainnya sebagai jaminan.

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2021, terdakwa mempunyai niat untuk membuka usaha simpan pinjam dengan cara terdakwa tidak menyetorkan uang iuran nasabah KSP MADUMA kepada saksi SEVTI MELIANI Als MELI Binti INTAS SAWANDI selaku kasir KSP MADUMA. Kemudian terdakwa membuat kertas iuran nasabah KSP MADUMA berwarna biru yang memiliki cap dan ber Kop KSP. Maduma dengan cara membuat nasabah yang fiktif atau promis fiktif agar seolah-olah uang tersebut digunakan untuk memberikan pinjaman kepada nasabah KSP MADUMA, terdakwa membuat promis fiktif dengan melampirkan bukti fotocopy nasabah lama KSP MADUMA dengan jumlah pinjaman fiktifnya tidak lebih dari Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), hal tersebut terdakwa lakukan berulang kali hingga bulan November 2021 dengan jumlah nasabah fiktif mencapai 56 (lima puluh enam) lembar promis fiktif, serta terdakwa juga membuat 2 (dua) buah kertas bertulisan "BUKTI KAS KREDIT" berwarna kuning dan berkop KSP. Maduma sebagai bukti sebagian setoran atau iuran nasabah KSP. Maduma namun kertas tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya oleh terdakwa. Sedangkan untuk usaha simpan pinjam milik terdakwa yang uangnya bersumber dari iuran tagihan nasabah KSP MADUMA yang jumlah sekitar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah). Kemudian terdakwa menjalankan usaha simpan pinjam miliknya dengan meminjamkan uang kepada 5 (lima) orang dengan menggunakan kertas angsuran atau promis berwarna hijau yang tidak memiliki kop dan cap yang berjumlah 5 (lima) lembar.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama terdakwa melakukan promis fiktif, saksi SEVTI MELIANI Als MELI Binti INTAS SAWANDI selaku kasir KSP MADUMA tidak merasa curiga ketika terdakwa melaporkan kekurangan iuran nasabah KSP MADUMA, hal ini karena terdakwa sudah mengantisipasinya dengan melaporkan kepada kasir KSP MADUMA, kekurangan tersebut dikarenakan adanya nasabah yang meminjam uang kepada KSP MADUMA melalui terdakwa dengan menyerahkan bukti kertas iuran nasabah KSP MADUMA berwarna biru yang memiliki cap dan ber Kop KSP. Maduma akan tetapi pada kenyataannya nasabah yang meminjam uang tersebut merupakan nasabah fiktif.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira jam 08.00 WIB di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maduma, terdakwa mengakui kepada saksi APRI PORWANTO Als APRI Bin JALILLUDIN bahwa telah memakai uang KSP MADUMA yang berasal dari nasabah yang seharusnya disetorkan kepada saksi SEVTI MELIANI Als MELI Binti INTAS SAWANDI selaku Kasir KSP MADUMA akan tetapi digunakannya untuk keperluan pribadi. Setelah mendengar pengakuan dari terdakwa, saksi APRI PORWANTO Als APRI Bin JALILLUDIN melaporkan kepada saksi HADI HANDOKO TOGATOROP Als HANDOKO Anak dari RAMSES TOGATOROP, kemudian saksi HADI HANDOKO TOGATOROP Als HANDOKO Anak dari RAMSES TOGATOROP memerintahkan kepada saksi APRI PORWANTO Als APRI Bin JALILLUDIN untuk mengecek ke lapangan. Keesokan harinya saksi APRI PORWANTO Als APRI Bin JALILLUDIN mengecek ke lapangan dan menemukan banyak nasabah yang fiktif atau nasabah yang tidak meminjam uang ke KSP MADUMA, setelah ditotalkan nasabah yang fiktif tersebut ada sejumlah 56 (lima puluh enam) nasabah yang fiktif. Kemudian saksi SEVTI MELIANI Als MELI Binti INTAS SAWANDI melakukan pengecekan promis yang merupakan kertas angsuran nasabah dengan rincian sebagai berikut promise fiktif (Kertas Bukti Angsuran Nasabah KSP MADUMA yang tidak ada nasabahnya atau palsu) sebesar Rp. 24.803.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus tiga ribu rupiah), promise tekor (kertas bukti setoran dari terdakwa yang kurang atau tidak cukup) sebesar Rp. 4.245.000,- (empat juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), promise kehilangan (kertas bukti uang setoran ke KSP. Maduma dari terdakwa telah hilang)

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



sebesar Rp. 2.515.000,- (dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah), dan setelah di total jumlahnya sebesar Rp. 31.563.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

- Bahwa kerugian yang dialami oleh KSP MADUMA akibat dari perbuatan terdakwa sebesar Rp. 31.563.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa KSP MADUMA yang beralamat di Jalan Koperasi Desa Pembaharuan Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur Nomor 518 / 53 / DTK-KUKM / IV / 2021 menyatakan KSP MADUMA sampai dengan keluarnya Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan, KSP MADUMA belum memiliki izin koperasi simpan pinjam, izin pembukaan kantor cabang koperasi simpan pinjam, izin pembukaan kantor cabang pembantu koperasi simpan pinjam dan izin pembukaan kantor kas koperasi simpan pinjam di Kabupaten Belitung Timur.

Bahwa **perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hadi Handoko Togatorop Als Handoko Anak Dari Remses Togatorop, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja;
 - Bahwa Saksi bekerja di KSP MADUMA sejak tahun 2016 dan jabatan saya sebagai kordinator di KSP MADUMA itu;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di KSP MADUMA yaitu marketing menagih para nasabah dan mengasihkan pinjaman kepada para nasabah;
 - Bahwa KSP MADUMA bergerak di bidang simpang pinjam;
 - Bahwa pada tanggal 23 November 2021 sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa mengakui kepada Saksi Apri yang juga karyawan KSP MADUMA bahwa Terdakwa telah memakai uang KSP MADUMA yang



berasal dari nasabah yang seharusnya disetorkan ke kasir KSP MADUMA akan tetapi dgunakannya untuk keperluan pribadi sebesar Rp. 24.803.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus tiga ribu rupiah) namun setelah dilakukan pengecekan dilapangan oleh Saksi Apri ada ditemukan kertas iuran promis nasabah fiktif sehingga kerugian dari KSP MADUMA akibat dari perbuatan saudara Rio sebesar Rp. 31.563.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa setiap kali nasabah ingin meminjam uang di KSP MADUMA, pinjaman dibawah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) cukup memberikan fotokopi KTP, namun lebih dari Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) keatas memakai agunannya berupa BPKB dan setelah itu baru diajukan ke pimpinan untuk pencairan ;
- Bahwa tiap hendak melakukan peminjaman ada formulir yang harus diisi yaitu nama nasabah, bentuk usaha dari nasabah itu sendiri;
- Bahwa setiap ada nasabah melakukan angsuran pembayaran, ada bukti setoran yang disobek untuk nasabah dan satu lagi untuk penagih yang dipegang langsung oleh Terdakwa
- Bahwa setiap ada pencairan, langsung Terdakwa yang memberikan uangnya kepada para nasabah, apabila syarat nasabah sudah selesai dicek oleh pimpinan;
- Bahwa untuk melakukan peminjaman, perlu terlebih dahulu pengecekan ke rumah calon nasabah;
- Bahwa ada uang tagihan dari nasabah tidak disetor Terdakwa ke kantor KSP MADUMA;
- Bahwa kami pernah mengecek ke nasabah, bahwa setoran tersebut memang tidak pernah disetor oleh Terdakwa ke kantor, sementara nasabah sudah lunas membayar namun Terdakwa tidak menyeter;
- Bahwa Saksi juga mendengar ada pinjaman kredit fiktif, yaitu nasabahnya tidak ada yang meminjam namun memakai data promis yang lama;
- Bahwa nasabah fiktif yang dibuat oleh Terdakwa sehingga ada uang pinjaman yang keluar tapi nama nasabah peminjam tidak ada orangnya;
- Bahwa ada audit dari perusahaan yaitu atas nama 58 (lima puluh delapan) nasabah Terdakwa dengan total pinjaman sebesar Rp. 31.563.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah)
- Bahwa menurut Terdakwa, uangnya sudah habis terpakai oleh Terdakwa; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar



2. Sevti Meliani Als Meli Binti Intas Sawandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja;
 - Bahwa Saksi bekerja sejak bulan Juli Tahun 2021, dan jabatan saya sebagai kasir di KSP MADUMA itu sedangkan Terdakwa sebagai petugas penagih dilapangan;
 - Bahwa tugas pokok Terdakwa yaitu marketing menagih para nasabah dan mengasihkan pinjaman kepada para nasabah;
 - Bahwa tugas Saksi adalah mengecek promis besar pinjaman;
 - Bahwa ada audit kerugian dari KSP MADUMA yaitu atas nama 58 (lima puluh delapan) nasabah Terdakwa dengan total pinjaman sebesar Rp. 31.563.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
3. Apri Porwanto Als Apri Bin Jalilludin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja;
 - Bahwa Saksi sebagai pengawas lapangan di KSP MADUMA dan pengawas Terdakwa juga untuk penagihan ;
 - Bahwa Terdakwa tugasnya sebagai penagih iuran lapangan kepada para nasabah serta memberikan pinjaman kepada para nasabah yang ingin mengajukan pinjaman;
 - Bahwa untuk calon nasabah yang mau mengajukan pinjaman prosedurnya cukup memberikan fotocopy KTP yang diberikan kepada penagih tersebut barulah diproses dan dikasih uangnya kepada nasabah;
 - Bahwa untuk pinjaman dibawah Rp. 3.000.000,00(tiga juta rupiah) langsung dikasih uang pinjamannya, sedangkan diatas Rp. 3.000.000,00(tiga juta rupiah) harus ada jaminan;
 - Bahwa Terdakwa ada memakai nama nasabah untuk mendapatkan pinjaman uang di kperasi KSP MADUMA tersebut sebanyak 56 (lima puluh enam);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sendiri yang mengakui kepada Saksi kalau Terdakwa sudah memakai uang koperasi KSP MADUMA tersebut ;
 - Bahwa setiap ada penagihan, orang yang mau ditagih ada nomor promis warna biru dikasih kepada nasabah saat penagihan ;
 - Bahwa awalnya Saksi curiga Terdakwa saat itu setiap pulang selalu ada membawa uang, namun akhir ini setiap pulang Terdakwa tidak ada membawa uang setorannya kepada kasir;
 - Bahwa ada audit kerugian dari KSP MADUMA yaitu atas nama 58 (lima puluh delapan) nasabah Terdakwa dengan total pinjaman sebesar Rp. 31.563.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah ;
 - Bahwa dari 56 (lima puluh enam) tersebut ada 15 (lima belas) orang cicilannya tidak disetor oleh Terdakwa dan ternyata 15 orang tersebut sudah lunas semuanya;
 - Bahwa ada juga Saksi menanyakan kepada nasabah-nasabah yaitu saudari Jasnita, katanya dia tidak pernah meminjam uang pada KSP MADUMA, selanjutnya Saksi tanyakan kepada Terdakwa kata Terdakwa dia yang memakai uang tersebut;
 - Bahwa dulu ibu Yasmita pernah meminjam uang di KSP MADUMA namun dia sudah lunas pinjamannya
 - Bahwa belum ada pengantian uang kerugian tersebut dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar

4. Yeti Margareta Als Itit Bin Hasim Ilik (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja,;
- Bahwa benar saksi menjelaskan ada meminjam uang ke KSP. MADUMA sekitar 12 (dua belas) kali melalui terdakwa terakhir di September 2021;
- Bahwa ketika meminjam, fotocopi KTP suami Saksi yaitu Subuh, ada diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi maupun suami saksi yaitu Subuh tidak ada meminjam uang pada tanggal 12 Oktober 2021 tersebut sebagaimana barang bukti promis atas nama Subuh yang dihadirkan Penuntut Umum

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Yasmita Als Titun Bin Sahamit (Alm), yang keterangan dibawah sumpah dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangannya;
- Bahwa terdakwa adalah karyawan KSP. MADUMA yang biasa menagih cicilan uang pinjaman saksi di KSP. MADUMA. Saksi mengenalnya sejak bulan Agustus 2021 karena saksi ada meminjam uang kepada KSP. MADUMA;
- Bahwa saksi ada meminjam uang ke KSP. MADUMA pada tanggal 20 Agustus 2021 dan sudah dicicil sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali, sehingga masih tersisa 1 (satu) kali cicilan;
- Bahwa saksi menjelaskan meminjam uang kepada KSP. MADUMA melalui terdakwa tersebut dengan cara memberikan fotocopy KTP Saksi, serta tanda tangan di lembar Promis;
- Bahwa saksi menjelaskan membayar cicilan uang yang saksi pinjam tersebut dengan cara terdakwa yang datang menagih setiap hari dengan membawa lembar Promis. Jika saksi sudah membayar pada hari itu maka kertas promis pernomor membayar tersebut akan disobek, begitupun selanjutnya sampai pembayarannya selesai;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada meminjam uang pada tanggal 18 November 2021 tersebut mealinkan hanya meminjam tanggal 20 Agustus 2021;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan baginya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di KSP MADUMA sebagai penagih, yang mana KSP MADUMA bergerak sebagai koperasi simpan pinjam;
- Bahwa Terdakwa melakukan penagihan uang nasabah, dan orang bisa meminjam uang lewat Terdakwa maksimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cukup memberikan fotocopy KTP saja sudah cukup;
- Bahwa seingat Terdakwa sejak tahun 2021 ada 111 (seratus sebelas) orang nasabah yang pinjam uang sama saya;
- Bahwa setiap nasabah melakukan pembayaran Terdakwa memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sobekan kertas kecil promis;

- Bahwa setiap nasabah membayar pinjaman, Terdakwa memberikan uang ke kasir atau kalau ada yang hendar meminjam, Terdakwa memberikan pinjaman langsung kepada orang itu;
- Bahwa dari sekitar 111 (seratus sebelas) nasabah yang Terdakwa pinjam, ada 56 (lima puluh enam) nasabah tersebut Terdakwa bikin pinjaman yang fiktif ;
- Bahwa Terdakwa memakai fotokopi nasabah yang pernah Terdakwa pinjam lalu membuat promis, padahal nasabah tersebut tidak meminjam;
- Bahwa seingat Terdakwa, uang koperasi yang Terdakwa gunakan sekitar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan tersebut karena gaji Terdakwa tidak cukup serta untuk membuat koperasi pribadi yang bergerak di koperasi pinjam meminjam;
- Bahwa ada pinjaman atau setoran nasabah yang juga tidak Terdakwa setor kepada kasir namun Terdakwa lupa berapa banyak uang tidak Terdakwa setor;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 56 (lima puluh enam) lembar kertas angsuran atau promis nasabah KSP. MADUMA berwarna biru yang memiliki cap dan ber Kop KSP. MADUMA;
2. 5 (lima) lembar kertas angsuran atau Promis berwarna hijau yang tidak memiliki KOP dan CAP;
3. (dua) buah kertas bertulisan "BUKTI KAS KREDIT" berwarna kuning dan berkop KSP. MADUMA;
4. 2 (dua) lembar kertas hasil audit kerugian KSP MADUMA.dst

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di KSP MADUMA yaitu sebagai penagih pinjaman dan juga memberikan pinjaman kepada nasabah;
- Bahwa Terdakwa membuat PROMIS atas nama Subuh dan Yasmita, padahal Subuh dan Yasmita tidak mengajukan pinjaman kepada KSP MADUMA sebagaimana yang tertera dalam Promis atas nama Subuh dan Yasmita, sebagaimana promis atas nama Subuh tertanggal 12 Oktober 2021 dan promis atas nama Yasmita tertanggal 18 November 2021;
- Bahwa Terdakwa menggunakan KTP atas nama Subuh dan Yasmita lalu

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat promis atas nama Subuh dan Yasminta;

- Bahwa Saksi Yeti Margareta Als Itit Bin Hasim Ilik (Alm) tidak mengetahui adanya promis pinjaman atas nama suaminya Subuh;
- Bahwa uang dari promis nasabah yang sebenarnya tidak mengajukan pinjaman ke KSP MADUMA, Terdakwa tidak berikan kepada nasabah tersebut namun Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa gunakan untuk membuat koperasi sendiri yang bergerak pinjam meminjam sebagai barang bukti 5 (lima) lembar kertas angsuran atau Promis berwarna hijau yang tidak memiliki KOP dan CAP dan (dua) buah kertas bertulisan "BUKTI KAS KREDIT" berwarna kuning dan berkop KSP. MADUMA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa unsur "Barangsiapa" merujuk kepada Subyek Hukum penyanggah hak dan kewajiban yang di hadirkan di persidangan untuk selanjutnya mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Subyek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijke persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang bahwa di muka persidangan telah di hadirkan Terdakwa yaitu bernama Ario Hilma als Rio Bin Suharno adalah sebagai individu



penyanggah hak dan kewajiban, dan dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana diatur pada pasal 155 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk Majelis Hakim menyatakan unsur "Barangsiapa" terbukti, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini;

Ad.2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini adalah bersifat alternatif artinya Majelis Hakim dapat memilih langsung elemen unsur mana yang akan dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga dengan terpenuhinya perbuatan dari salah satu sub unsur ini telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sub unsur "dengan maksud" dalam unsur ini adalah sengaja sebagai maksud (als al Ogmerk) yaitu pembuat menghendaki akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sub unsur "nama palsu" adalah nama yang bukan namanya sendiri"

Menimbang, bahwa yang dimaksud sub unsur "melawan hukum" yaitu suatu perbuatan baik melakukan sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu, yang bertentangan dengan aturan hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum, bahwa Terdakwa selaku karyawan KSP MADUMA, yang bertugas untuk mencari nasabah pinjaman uang serta langsung memberikan pencairan uang kepada nasabah tersebut, sekitar bulan Oktober 2021 s/d bulan November 2021 di wilayah Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur, telah mengajukan promis pinjaman nasabah yaitu atas nama Subuh dan Yasmita sebagaimana promis atas nama Subuh tertanggal 12 Oktober 2021 dan promis atas nama Yasmita tertanggal 18 November 2021, sehingga tampak dalam laporan pinjaman KSP MADUMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ada peminjaman uang atas nama nasabah Subuh dan Yasmita kepada KSP MADUMA;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap bahwa Saksi Yeti Margareta, selaku Istri Subuh serta Saksi Yasmita tidak pernah mengajukan peminjaman kepada KSP MADUMA, sebagaimana promis tertanggal 12 Oktober 2021 atas nama Subuh dan promis atas nama Yasmita tertanggal 18 November 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya, bahwa Terdakwa lah yang menulis Promis tersebut dengan atas nama Subuh dan Yasmita serta mencantumkan fotokopi KTP atas nama Subuh dan Yasmita, sebagaimana promis tertanggal 12 Oktober 2021 atas nama Subuh dan promis atas nama Yasmita tertanggal 18 November 2021, lalu melaporkan kepada KSP MADUMA, sehingga uang pencairan pinjaman KSP MADUMA atas nama Subuh dan Yasmita sebenarnya tersebut tidak diberikan kepada Subuh dan Yasmita melainkan diterima sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa seharusnya uang pinjaman KSP MADUMA diberikan kepada peminjam yaitu dalam hal ini adalah Subuh dan Yasmita, namun uang-uang pinjaman tersebut adalah dipakai sendiri oleh Terdakwa, bukan diberikan kepada Subuh dan Yasmita, oleh karena sedari awal Subuh dan Yasmita tidaklah meminjam uang kepada KSP MADUMA;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Majelis Hakim berpendapat dengan Terdakwa membuat promis atas nama Subuh dan Yasmita, padahal Subuh dan Yasmita tidak mengajukan pinjaman, Terdakwa dapat memperoleh uang dari KSP MADUMA yang mana apabila Terdakwa sendiri hendak mengajukan pinjaman atas nama Terdakwa, maka Terdakwa harus memenuhi syarat untuk meminjam uang dari KSP MADUMA, seperti memberikan jaminan maupun mengetahui lokasi rumah nasabah sehingga dalam hal ini Terdakwa tidak mengikuti persyaratan untuk meminjam uang/memperoleh uang dari KSP MADUMA, yaitu dengan membuat Promis menggunakan nama-nama orang lain, yang mana orang-orang tersebut adalah sudah pernah menjadi nasabah;

Menimbang, bahwa Saksi Yeti Margareta Als Itit Bin Hasim Ilik (Alm) tidak mengetahui adanya promis pinjaman atas nama suaminya Subuh, sehingga secara sepihak menggunakan nama Subuh untuk mengajukan pinjaman kepada KSP MADUMA;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan rangkaian perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk membuat usaha pinjaman uang sendiri

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menggunakan nama orang-orang secara sepihak yang mana sedari awal nasabah Subuh dan Saksi Yasmita tidak mengajukan pinjaman uang kepada KSP MADUMA sehingga dengan menggunakan nama Subuh dan Saksi Yasminta tersebut, Terdakwa dapat memperoleh uang dari KSP MADUMA, tanpa mengikuti persyaratan peminjaman dari KSP MADUMA,, selanjutnya uang pinjaman yang seharusnya Terdakwa berikan kepada peminjam, namun ternyata uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk membuat usaha pinjaman uang sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka unsur **“Barangsiapa”** dalam dakwaan tersebut juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan dari Penuntut Umum, yang mana sebagaimana pertimbangan diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam konteks tindak pidana Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana akan terbukti apabila Terdakwa menguasai uang tersebut secara sah (bukan karena kejahatan), namun uang tersebut bukan miliknya, namun kemudian Terdakwa menggunakan uang tersebut seolah-olahnya miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, terdapat keterangan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak menyetor semua uang hasil tagihan Terdakwa kepada KSP MADUMA, yang mana sebagian uang tersebut dipakai sendiri oleh Terdakwa, sedangkan sebagian lagi disetor kepada KSP MADUMA sebagai bukti pembayaran nasabah, namun keterangan Terdakwa ini tidak didukung oleh alat-alat bukti lainnya, yang mana alat-alat bukti serta barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, sebagaimana telah Majelis Hakim

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan adalah membuktikan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah karena perbuatannya maka terhadap Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 56 (lima puluh enam) lembar kertas angsuran atau promis nasabah KSP. MADUMA berwarna biru yang memiliki cap dan ber Kop KSP. MADUMA, 5 (lima) lembar kertas angsuran atau Promis berwarna hijau yang tidak memiliki KOP dan CAP, 2 (dua) buah kertas bertulisan "BUKTI KAS KREDIT" berwarna kuning dan berkop KSP. MADUMA; 2 (dua) lembar kertas hasil audit kerugian KSP MADUMA, adalah barang bukti yang digunakan untuk pemeriksaan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Tdn



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Ario Hilma als Rio Bin Suharno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"** sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ario Hilma als Rio Bin Suharno dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 56 (lima puluh enam) lembar kertas angsuran atau promis nasabah KSP. MADUMA berwarna biru yang memiliki cap dan ber Kop KSP. MADUMA;
 - 5 (lima) lembar kertas angsuran atau Promis berwarna hijau yang tidak memiliki KOP dan CAP;
 - 2 (dua) buah kertas bertulisan "BUKTI KAS KREDIT" berwarna kuning dan berkop KSP. MADUMA;
 - 2 (dua) lembar kertas hasil audit kerugian KSP MADUMA.Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 oleh kami, Adhika Bhatara Syahrial, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Frans Lukas Sianipar, S.H, Elizabeth Juliana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumaidi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, serta dihadiri oleh Dimas Pranowo, S.H., Penuntut Umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Belitung Timur dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Lukas Sianipar, S.H

Adhika Bhatara Syahrial, S.H., M.H

Elizabeth Juliana, S.H

Panitera Pengganti,

Sumaidi